



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. ( 0370 ) 641435  
**M A T A R A M**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Nomor : Kw. 19.1/2/ 214 / 2007

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

**Mengingat :**

1. Undang – undang Republik Indonesia UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E / 250.A.1997 tentang syarat – syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor. E. W/PP.03 / 2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

**Memperhatikan :** Hasil Penilaian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur Tanggal 29 Januari 2007 Nomor : Kd. 19.3/4/PP.005/ 78 /2007.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MATARAM  
Pada Tanggal : 22 Maret 2007

An. KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
DEP. AGAMA PROVINSI NTB



Drs. H. AHMAD FATHULLAH  
NIP. 150 217 185

### TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Timur;
5. Kepala MTs yang bersangkutan;
6. Pengawas Pendais MTs/MA yang bersangkutan;
7. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : Kw.19.1/2/ 214 / 2007 TANGGAL 22 MARET 2007**

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN ALAMAT MADRASAH</b>	<b>NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )</b>	<b>NOMOR PIAGAM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Madrasah Tsanawiyah Darul Muslim Tunduk Kec. Kemuk Kab. Lombok Timur	212520309180	D/Kw/MTs/ 17 / 2007

An. KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
DEP. AGAMA PROVINSI NTB



Drs. H. AHMAD FATHULLAH  
NIP. 150 217 185

Lampiran IV Edaran Dirktur  
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor D/Kw/MTs/ 17 /2007



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Kw. 19.1/2/ 214 / 2007 tanggal 22 Maret 2007 diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MTs Darul Muslim  
Alamat : Tundak  
Kecamatan : Keruak  
Kabupaten / Kota : Lombok Timur  
Provinsi : ~~NUSA TENGGARA BARAT~~  
Penyelenggara Madrasah : Darul Muslim  
Berdiri sejak tanggal : 10 Juni 2006

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

2	1	2	5	2	0	3	0	9	1	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 22 MARET 2007

An. KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
DEP. AGAMA PROVINSI NTB



*[Signature]*  
Drs. H. AHMAD FATHULLAH  
NIP. 150 217 185